

Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu

Telepon : 0811 588 839, Kode Pos 75567

Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : **032** /PM.00.02/K.KI-07/11/2024

Ujoh Bilang, 21 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon :

1. Nomor Urut 1 Yohanes Avun - Y. Juan Jenau
2. Nomor Urut 2 Novita Bulan - Artya Fathra Marthin
3. Nomor Urut 3 Owena Mayang Shari Belawan - Stanislaus Liah

di -

Tempat.

Dalam rangka melakukan Pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan, khususnya pelanggaran yang dapat terjadi di Masa Tenang, Bawaslu Mahakam Ulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 18 menyebutkan :

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada poin nomor 2 (dua) di atas, dalam Masa Tenang yang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara, Bawaslu Mahakam Ulu menghimbau kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Pelaksana Kampanye, Petugas Kampanye, Relawan Pasangan Calon agar :

- (1) Tidak melakukan kampanye dalam bentuk/metode apapun;
- (2) Menurunkan seluruh Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- (3) Tidak memberikan/menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- (4) Tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan massa yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye;
- (5) Me-nonaktif-kan akun media sosial yang didaftarkan di KPU Mahakam Ulu untuk melakukan kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- (6) Menyampaikan kepada seluruh Tim Kampanye, Pelaksana Kampanye, Petugas Kampanye, Relawan, Konstituen, untuk tidak memposting konten-konten kampanye Pasangan Calon dalam bentuk apapun melalui akun media sosial apapun, termasuk memposting dalam group-group WhatsApp (WA) dan/atau group-group Facebook (FB).

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

SAALUDIN, S.Pd.I

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
di Samarinda;
2. Petinggal.